



WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Lembaga : SD Pedagogia
  - Alamat Lembaga : Jl. Bantul No. 50 Gedongkiwo Mantrijeron Yogyakarta
  - Nama Penanggung Jawab : Zidni Nuzula, M.Pd
  - Jabatan : Kepala Sekolah
  - Rumpun Pendidikan : SD
  - Jenis Pendidikan : -
  - Masa Berlaku : 20-05-2027
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggara Lembaga Pendidikan Formal wajib :
- Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta tiap 3 (tiga) bulan.
  - Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin penyelenggaraan pendidikan formal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
  - Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal, 23 Mei 2022  
KEPALA



Drs. NURWIDIHARTANA  
NIP. 196612211986021003

Tembusan Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
- Mantri Pamong Praja Mantrijeron